



e-ISSN: 3063-1203; p-ISSN: 3063-0517, Hal 113-125 DOI: https://doi.org/10.62383/referendum.v1i3.90

Available Online at: https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Referendum

Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Hukum Bagi Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang di Muka Umum (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 214/Pid.B/2021/PN.Kpg)

Etriwan O.S.Lau^{1*}, Rudepel Petrus Leo², Darius A.Kian³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Email: etriwanlau0@gmail.com
Alamat: Jln. Adisucipto Penfui, Kupang, NTT
Korespondensi penulis: etriwanlau0@gmail.com

Abstract. Criminal acts are behaviors in which a person has violated the provisions of the law and legal norms that apply in the community. One of the most prominent criminal acts today is ganging up. Ganging up is a crime committed by more than one person with the aim of beating or even killing their target. One case of ganging up is a case of violence that occurred in the Kauboke area, Kolhua Village, Maulafa District, Kupang City on Friday, November 13, 2020 at around 19.30 WITA. This study aims to analyze how the law is applied to violent crimes in decision Number 214 / pid.B / 2021 / PN.Kpg and the judge's considerations in imposing sanctions on the perpetrators in the decision of case Number 214 / Pid.B / 2021 / PN.Kpg. This research is an empirical legal research where the data used is obtained directly from the research location. This study uses interview guidelines with one informant, the data in this study is analyzed descriptively-qualitatively. The results of the study show: (1) The application of law and criminalization to the case with decision Number 214/Pid.B/2021/PN.Kpg has been carried out correctly. (2) The judge's considerations in imposing a sentence have been carried out correctly. The judge makes a decision by carefully considering various factors by looking at the various impacts on the victim and the defendant.

Keywords: Criminal Act, Judge's Consideration, Violence

Abstrak. Tindak pidana merupakan suatu perilaku dimana seseorang telah melanggar ketentuan hukum dan norma-norma hukum yang berlaku didalam lingkungan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang menonjol saat ini adalah tindakan pengeroyokan. Tindakan pengroyokan ialah sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan tujuan untuk memukuli atau bahkan mengahbisi nyawa target mereka. Salah satu kasus tindakan pengeroyokan ialah kasus kekerasan yang terjadi di Wilayah Kauboke, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang pada hari Jumat 13 November 2020 sekitar pukul 19.30 WITA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan pada putusan Nomor 214/pid.B/2021/PN.Kpg dan pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi terhadap pelaku pada putusan perkara Nomor 214/Pid.B/2021/PN.Kpg. Penelitian ini ialah penelitian hukum empiris dimana, data yang digunakan diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara terhadap satu narasumber, data pada penelitian ini dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Penerapan hukum dan pemidanaan terhadap kasus dengan putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN.Kpg sudah dilakukan dengan tepat. (2) Pertimbangan hakim dalam memberikan pidana sudah dilakukan dengan tepat. Hakim mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai faktor hal secara teliti dengan melihat berbagai dampak terhadap korban dan terdakwa

Kata kunci: Tindak Pidana, Pertimbangan Hakim, Kekerasan

1. LATAR BELAKANG

Kejahatan ialah perbuahan yang bersifat negatif yang dilakukan oleh masyarakat. Kejahatan diliputi oleh berbagai bentuk dan jenis, kejahatan sendiri biasanya dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti seseorang. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang berkaitan dengan tindakan pidana. Tindak pidana biasanya dilakukan meliputi ragam motif, misalnya kekerasan fisik berupa penganiyayaan, psikis, maupun berbagai bentuk kejahatan lainnya yang menganggu psikis maupun fisik seseorang. Tindak pidana sendiri sering diartikan sebagai bentuk sebuah perilaku yang melanggar segala ketentuan hukum maupun norma-norma hukum, yang berlaku didalam masyarakat. Pada kondisi sekarang, tindak pidana dapat dilakukan oleh berbagai jenis masyarakat baik dari kalangan orang dewasa maupun anak-anak, begitu juga dengan korban.

Sebuah tindakan pidana, memiliki sanksi. Pada setiap tindakan pidana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada zaman sekarang, tindak pidana dilakukan bukan hanya secara personal namun juga secara kelompok. . Tindak pidana pada zaman sekarang, semakin mengalami perkembangan dan kerumitan bahkan menjadi salah satu bagian organisasi kejahatan (Netwrok Crime) yang sering disebut juga dengan sindikat (gangster). Tingkat kriminalitas yang sering terjadi dilingkungan masyarakat, biasanya didorong oleh faktor pembangunan negara yang sangat pesat. Namun, pembangunan bukanlah salah satu penyebab meningkatnya sebuah tindakan kejahatan, melainkan pembangunan dilakukan dengan tujuan untuk mampu menminalisir dan menurunkan kejadian kriminal di antara masyarakat. Diharapkan melalui pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkatn dan baik.

Berbagai bentuk kriminalitas sering dilakukan di lingkungan masyarakat, namun salah satu tindak kriminalitas yang hangat dan sering terjadi dilingkungan masyarakat ialah tindakan pengeroyokan. Tindakan ini, merupakan suatau tindakan yang sangat melekat bahkan sudah hampir menjadi budaya dan kebiasaan di lingkungan masyarakat. Tindakan pengeroyokan biasanya dilakukan dengan faktor mabuk, iri hati, dendam dan sebagainya, Berbagai tindakan pengeroyokan sering terjadi diantaranya seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang sering dilakukan. Tindakan pengroyokan dalam bentuk demikian, seringkali mengakibatkan luka pada anggota tubuh, atau bahkan mengakibatkan cacat secara fisik. Selain itu, tindakan tersebut juga mengakibatkan trauma yang mendalam bagi korban. Tindakan pengeroyokan bukanlah sebuah isu kekerasan yang baru, melainkan hal ini sudah menjadi isu tindak kejahatan yang lama dan sering terjadi di lingkungan masyarakat.

Tindakan pengroyakan biasanya dilakukan oleh dua atau lebih dari dua orang. Pelaku dalam tindakan pengeroyokan biasanya memiliki tugasnya masing-masing ada yang terlibat secara langsung, dan ada yang yang tidak terlibat secara langsung dan berperan sebagai hanya membantu, menganjurkan, atau sebagai otak dari setiap pengeroyokan tersebut. Tindakan pengeroyokan biasanya dilakukan secara terbuka baik di depan umum maupun secraa tersembunyi. Maraknya tindak pengeroyokan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat membuat kegelisahan sendiri, namun dalam menghadapi kejahatan dibutuhkan penanggulangan, yang memiliki tujuan untuk mengurangi terjadinya kejahatan. Kasus tindakan kejahatan pengeroyokan tidak hanya terjadi di pulau jawah dan sekitarnya. Nusa Tenggara Timur, juga merupakan salah satu provinsi dengan tindak pidana pengeroyokan yang meningkat, salah satunya ialah kota Kupang.

Salah satu kasus tindak pengeroyokan yang terjadi di kota kupang ialah, kasus kekerasan yang terjadi di Wilayah Kauboke, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang pada hari Jumat 13 November 2020 sekitar pukul 19.30 WITA yang berada pada satu wilayah yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara terang-terang dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang di muka umum yang dilarang oleh undang-undang.

Dikutip dalam Putusan Perkara Nomor 214/pid.B/2021/PN.Kpg, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Kuaboke, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, terdakwa 1. Rony Suryanto Katnesi alias Rony, terdakwa 2. Yerison Bistolen alias Yeri, terdakwa 3. Paulus Bistolen alias Paul, dan terdakwa 4. Olan Bin Azer Bistolen alias Olan, telah melakukan kekerasan terhadap saksi Mardianus Carles Tuan alias Cha.

Berawal ketika saksi Mardianus Carles Tuan bersama saksi Fabianus Arianto Tuan baru pulang menghadiri acara pesta nikah di Petuk Bersama-sama dengan saksi Fabianus Arianto Tuan, dan saat melewati depan kos melihat para terdakwa sedang berada di depan kios, dan tiba-tiba terdakwa 1. Rony Suryanto Katnesi alias Rony langsung menghadang sepeda motor yang di pakai oleh saksi Mardianus Carles Tuan bersama saksi Fabianus Arianto Tuan kemudian terdakwa 1. Rony Suryanto Katnesi alias Rony bertanya dengan mengatakan "besong anak belo to" dan pada saat yang bersamaan terdakwa 1. Rony Suryanto Katnesi alias Rony langsung memukul kepada saksi Mardianus Carles Tuan hingga saksi Mardianus Carles Tuan bersama dengan saksi Fabianus Arianto Tuan terjatuh dari sepeda motor lalu terdakwa 1. Rony Suryanto Katnesi alias Rony, terdakwa 2. Yerison Bistolen alias Yeri, terdakwa 3. Paulus Bistolen alias Paul, dan terdakwa 4. Olan Bin Azer Bistolen alias

Olan,mendekati saksi Mardianus Carles Tuan yang sudah dalam posisi terjatuh dan memukul saksi Mardianus Carles Tuan berulang kali yaitu terdakwa 1. Rony Suryanto Katnesi alias Rony memukul pada bagian wajah dan badan saski Mardianus Carles Tuan menggunakan tangan serta menendang saksi Mardianus Carles Tuan yang mengenai badan saksi Mardianus Carles Tuan, terdakwa 2. Yerison Bistolen alias Yeri memukul saksi Mardianus Carles Tuan berulang kali mengenai bagian wajah serta badan saksi Mardianus Carles Tuan, terdakwa 3. Paul Bistolen alias Paul memukul saksi Mardianus Carles Tuan menggunakan tangan terkepal mengenai bagian wajah saksi Mardianus Carles Tuan, dan terdakwa 4. Olan Bin Azer Bistolen alias Olan memukul berulang kali menggunakan tangan mengenai bagian wajah dan tubuh saksi Mardianus Carles Tuan dan setelah selesai memukul saksi Mardianus Carles Tuan, maka para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Mardianus Carles Tuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum serta pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang dimuka umum dalam perkara Nomor 214/Pid.B/2021/PN.Kpg

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mmerupakan penelitian empiris, dimana penelitian ini mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informan dalam penelitian ini ialah berjumlah 1 (satu orang) yaitu hakim. Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini ialah sumber data primer yang didapati langsung dengan mewawancarai informan, dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran melalui buku, maupun internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan menggunakan teknin wawancara dan pengambilan dokumentasi. Data yang didapatkan kemudia di olah melalui teknik pengolahan data dan analisa data. Data yang dihasilkan di tulis dan dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum Dalam Perkara Nomo 21/Pid./2021/PN.Kpg.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh para saksi maka penuntut umum memberi dakwaan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar pasal 70 ayat (1) KUH Pidana terkait kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang. Para

terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, dengan usnur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Pengertian barang siapa dalam hal ini ialah setiap orang yang berperan menjadi pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya. Pada saat persidangan penuntun umum menghadirkan 4 terdakwa yaitu: Rony Suryanto Katnesi alias Rony, Yerison Bistolen alias Yeri, Paulus Bistolen alias Paul, dan Olan Bin Azer Bistolen alias Olan, yang identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Yang dimaksud dengan dimuka umum adalah di tempat dimana orang lain dapat melihat, bukan di tempat yang tersembunyi, sedangkan dengan tenaga bersama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih dan kekerasan diartikan sebagai setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Berdasarkan fakta tersebut terungkap bahwa, pada hari jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Kuaboke, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang terdakwa 1. Rony Suryanto Katnesi alias Rony, terdakwa 2. Yerison Bistolen alias Yeri, terdakwa 3. Paulus Bistolen alias Paul, dan terdakwa 4. Olan Bin Azer Bistolen alias Olan, telah melakukan kekerasan terhadap saksi Mardianus Carles Tuan alias Cha.

Berawal ketika saksi Mardianus Carles Tuan bersama saksi Fabianus Arianto Tuan baru pulang menghadiri acara pesta nikah di Petuk Bersama-sama dengan saksi Fabianus Arianto Tuan, dan saat melewati depan kos melihat para terdakwa sedang berada di depan kios, dan tiba-tiba terdakwa 1. Rony Suryanto Katnesi alias Rony langsung menghadang sepeda motor yang di pakai oleh saksi Mardianus Carles Tuan bersama saksi Fabianus Arianto Tuan kemudian terdakwa 1. Rony Suryanto Katnesi alias Rony bertanya dengan mengatakan "besong anak belo to" dan pada saat yang bersamaan terdakwa 1. Rony Suryanto Katnesi alias Rony langsung memukul kepada saksi Mardianus Carles Tuan hingga saksi Mardianus Carles Tuan bersama dengan saksi Fabianus Arianto Tuan terjatuh dari sepeda motor lalu terdakwa 1. Rony Suryanto Katnesi alias Rony, terdakwa 2. Yerison Bistolen alias Yeri, terdakwa 3. Paulus Bistolen alias Paul, dan terdakwa 4. Olan Bin Azer Bistolen alias Olan,

mendekati saksi Mardianus Carles Tuan yang sudah dalam posisi terjatuh dan memukul saksi Mardianus Carles Tuan berulang kali yaitu terdakwa 1. Rony Suryanto Katnesi alias Rony memukul pada bagian wajah dan badan saski Mardianus Carles Tuan menggunakan tangan serta menendang saksi Mardianus Carles Tuan yang mengenai badan saksi Mardianus Carles Tuan, terdakwa 2. Yerison Bistolen alias Yeri memukul saksi Mardianus Carles Tuan berulang kali mengenai bagian wajah serta badan saksi Mardianus Carles Tuan, terdakwa 3. Paul Bistolen alias Paul memukul saksi Mardianus Carles Tuan menggunakan tangan terkepal mengenai bagian wajah saksi Mardianus Carles Tuan, dan terdakwa 4. Olan Bin Azer Bistolen alias Olan memukul berulang kali menggunakan tangan mengenai bagian wajah dan tubuh saksi Mardianus Carles Tuan dan setelah selesai memukul saksi Mardianus Carles Tuan, maka para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Mardianus Carles Tuan.

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Mardianus Carles Tuan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Kuaboke, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
 - b. Berawal ketika saksi bersama saksi Fabianus Arianto Tuan baru pulang menghadiri acara pesta nikah di Petuk dan ketika melewati tempat kejadian maka saksi melihat mereka terdakwa sedang berada didepan kios.
 - c. Tiba-tiba terdakwa 1. Rony Suryanto Katnesi alias Rony langsung menghadang sepeda motor yang di pakai oleh saksi bersama saksi Fabianus Arianto Tuan, kemudian terdakwa 1 bertanya dengan mengatakan "besong anak belo to" dan pada saat yang bersamaan terdakwa 1 langsung memukul saksi hingga saksi bersama dengan saksi Fabianus Arianto Tuan terjatuh dari sepeda motor.
 - d. Mereka terdakwa langsung mendekati saksi yang sudah dalam posisi terjatuh dan memukul saksi berulang kali yaitu terdakwa 1. Rony Suryanto Katnesi alias Rony memukul pada bagian wajah dan badan saksi menggunakan tangan serta menendang saksi yang mengenai badan saksi.
 - e. Terdakwa 2 Yerison Bistolen alias Yeri memukul saksi berulang kali mengenai bagian wajah serta badan saksi.
 - f. Terdakwa 3Paulus Bistolen alias Paul memukul saksi menggunakan tangan terkepal mengenai bagian wajah saksi.

- g. Terdakwa 4 Olan Bin Azer Bistolen alias Olan memukul berulang kali menggunakan tangan mengenai bagian wajah dan tubuh saksi.
- h. Setelah mereka terdakwa selesai memukul saksi maka para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi.
- i. Saksi sudah memaafkan tapi proses hukum tetap berjalan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat,keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

- 2. Gabriel Gagani Fidelis Tuan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Kuaboke, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
 - b. Kejadiannya di jalan atau tempat yang mudah dilihat khalayak umum.
 - c. Bahwa saat itu saksi baru pulang menghadiri pesta nikah di Petuk kemudian sesampainya di gereja katholik BTN mereka terdakwa menghadang saksi dan salah satu dari mereka terdakwa langsung maju menganiaya saksi namun saksi langsung berlari meninggalkan sepeda motor milik saksi menuju arah BTN.
 - d. Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saudara saksi kemudian mereka menuju tempat kejadian namun sesampainya disana mereka terdakwa sudah tidak ada lagi, sehingga saksi mengambil motor dan pulang.
 - e. Sesampainya di rumah diberitahu bahwa saksi Mardianus Carles Tuan juga di hadang oleh mereka terdakwa dan dipukul menggunakan tangan mengepal di bagian wajah saksi Mardianus Carles Tuan secara bersama-sama secara berulang kali.
 - f. Saksi tidak tahu alasan apa menghadang dan memukul saksi Mardianus Carles Tuan.
 - g. Saksi dan saksi Mardianus Carles Tuan anak kampung belo dan mereka terdakwa anak kampung kolhua.
 - h. Saksi Mardianus Carles Tuan sudah memaafkan tapi proses hukum tetap berjalan. Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.
- 3. Fabianus Arianto Tuan, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.

- b. Kejadiannya pada hari pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Kuaboke, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
- c. Bahwa berawal ketika saksi Mardianus Carles Tuan bersama saksi Fabianus Arianto Tuan baru pulang menghadiri acara pesta nikah di Petuk, dan ketika melewati tempat kejadian maka saksi Mardianus Carles Tuan melihat mereka terdakwa sedang berada di depan kios.
- d. Tiba-tiba terdakwa 1. Rony Suryanto Katnesi alias Rony langsung menghadang sepeda motor yang di pakai oleh saksi Mardianus Carles Tuan bersama saksi Fabianus Arianto Tuan kemudian terdakwa 1 bertanya dengan mengatakan "besong anak belo to" dan pada saat yang bersamaan terdakwa 1 langsung memukul saksi Mardianus Carles Tuan hingga saksi Mardianus Carles Tuan bersama dengan saksi Fabianus Arianto Tuan terjatuh dari sepeda motor.
- e. Mereka terdakwa langsung memukul saksi Mardianus Carles Tuan dengan menggunakan kedua tangan dan kaki secara berulang kali.

Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Mardianus Carles Tuan mengalami luka robek diatas mata kanan, luka gores pada kedua tangan dan luka bengkak pada kepala bagian belakang sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor B/131/XI/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reynold Paulus Benu. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur" di muka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkanmemenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan yaitu pasal 170 ayat (1) KUHPidana.Oleh karena sah dan meyakinkan maka Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan mereka terdakwa 1. Rony Suryanto Katnesi alias Rony, terdakwa 2.
 Yerison Bistolen alias Yeri, terdakwa 3. Paulus Bistolen alias Paul, dan terdakwa 4.
 Olan Bin Azer Bistolen alias Olan, terbukti melakukan tindak pidana "secara terang-

- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. Rony Suryanto Katnesi alias Rony, terdakwa 2. Yerison Bistolen alias Yeri, terdakwa 3. Paulus Bistolen alias Paul, dan terdakwa 4. Olan Bin Azer Bistolen alias Olan, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
- 3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim sudah tepat, karena tindak pidana sebagaimana terurai dalam posisi kasus memenuhi unsur pasal 170 ayat (1) KUHPidana. Hal ini terbukti dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti,dan keterangan terdakwa sendiri.

Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Orang di Muka Umum pada Perkara Nomor 214/Pid.B/2021/PN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dijelaskan bahwa suatu putusan hakim dapat untuk dipertanggungjawabkan atau tidak oleh hakim yang mengadilinya sehiangga dalam hukum pidana diperlukan bentuk keadilan dalam suatu putusan dengan cara menjalankan pproses persidangan yang panjang dengan melibatkan banyak pihak guna mencari keadilan tersebut.Dalam menjatuhkan putusannya, Hakim mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang harus sesuai dengan ketentuan KUHPidana. Para terdakwa menghadapi ancaman pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, dan karena unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, Hakim berpendapat bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan delik kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim diketahui bahwa dalam penjatuhan sanksi Hakim Pengadilan Negeri Kupang, mempertimbangkan terlebih dahulu perihal keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa yang dalam hal ini perbuatan mereka dianggap telah menimbulkan rasa sakit pada korban. Selanjutnya terkait pertimbangan yang meringankan,para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan para terdakwa juga mengakui perbuatannya.

Dalam menjatuhkan putusannya, hakim juga wajib mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan para terdakwamaka dalam putusannya tersebut Hakim

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan.

Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma fisik dan psikis.

- 2. Keadaan yang meringankan.
 - a. Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah prilakunya.
 - b. Para terdakwa mengakui perbuatannya.
 - c. Para terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Dalam kasus tersebut, hakim telah menjatuhkan keputusan sanksi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor secara teliti diantaranya :

1. Pertimbangan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum.

Hakim memutuskan bahwa dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sudah tepat dengan ketentuan KUH Pidana. Hal ini membuktikan bahwa putusan hakim didasarkan pada hukum dan prinsip yang berlaku yaitu prinsip keadilan.

2. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana

Hakim menyimpulkan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang. Ini menunjukkan bahwa putusan didasarkan pada bukti yang cukup kuat dan proses persidangan yang adil.

3. Pertimbangan hal-hal yang memberatkan

Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma fisik dan psikis. Ini menunjukkan bahwa hakim memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan para terdakwa pada korban.

4. Pertimbangan hal-hal yang meringankan

Hakim juga mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat meringankan hukuman para terdakwa, seperti usia mereka yang masih muda, pengakuan terhadap perbuatan, dan perilaku sopan di persidangan. Ini menunjukkan bahwa hakim memperhatikan potensi pembetulan perilaku para terdakwa dan sikap kooperatif mereka selama proses hukum.

Secara keseluruhan, putusan ini tampaknya merupakan hasil dari pertimbangan yang tepat terhadap berbagai faktor yang relevan dalam kasus ini, dengan tujuan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, penerapan pemidanaan yang di berikan kepada terdakwa kasus kekerasan dengan putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN.Kpg sudah dilaksanakan dengan tepat, hal ini dilihat dengan hasil penuntutan yang diberikan sesuai dengan pasal 170 ayat (1) KUH Pidana. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana telah dilaksanakan dengan tepat, hal ini dilihat dengt dari kemampuan hakim dalam memberikan keputusan dengan melihat berbagai dampak yang terjadi kepada korban, selain itu hakim juga adil dalam memberikan keputusan terhadap terdakwa dengan melihat faktor-faktor yang mampu meringankan hukuman bagi para terdakwa/pelaku. Melalui hal ini, diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap warga, hal ini diharapkan agar mampu memperhatikan dan mengurangi tindakan pengeroyokan di lingkungan sekitar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Kepala Pengadilan Negeri Kupang, NTT beserta seluruh staf yang telah membantu dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga berterimakasih kepada informan yang telah memberikan waktu dan tenaga dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian ini. Peneliti juga berterimakasih, kepada seluruh pihakpihak yang mendampingi serta membantu peneliti selama melakukan penelitian di lokasi penelitian, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

Arto, M. (2004). Praktek perkara perdata pada pengadilan agama. Pustaka Pelajar.

Chazawi, A. (2002). Pelajaran hukum pidana, bagian 1: Stelsel pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana. PT Raja Grafindo.

Hamzah, A. (2008). Asas-asas hukum pidana. PT. Rineka Cipta.

Harahap, M. Y. (2006). Hukum acara perdata. Sinar Grafika.

Ibrahim. (2015). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung.

Ilyas, A. (2012). Asas-asas hukum pidana. Rangkang Education.

Irmawanti, N. D., & Nawawi, B. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(2).

Judul Buku/Artikel: Judul buku dicetak miring. Untuk artikel jurnal, judul artikel tidak dicetak miring dan hanya huruf pertama dari kata pertama judul dan subtitle yang dicetak kapital.

Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya. Storia Grafika.

Makaro, M. T. (2004). Pokok-pokok hukum acara perdata. PT. Rineka Cipta.

Mariadi, M. (2016). Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Pengadilan Negeri Samarinda. Jurnal Unsam, 1(1). Diakses pada 29 April 2024.

Marpaung, L. (2005). Asas teori praktik hukum pidana. Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum. Prenadamedia Group.

Moeljatno. (2009). Asas-asas hukum pidana. PT. Rineka Cipta.

Nama Penulis: Nama penulis disajikan dengan format nama belakang diikuti oleh inisial nama depan. Jika ada lebih dari satu penulis, gunakan tanda "&" untuk penulis terakhir.

Penerbit/Jurnal: Nama penerbit untuk buku, atau nama jurnal dicetak miring. Untuk jurnal, cantumkan volume dan nomor edisi jika ada.

Penjelasan:

Soekanto, S. (2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.

Soetiksno. (2008). Filsafat hukum bagian I. PT. Pradnya Paramita.

Sudarto. (1986). Hukum dan hukum pidana. Alumni.

Sugiyono. (2018). Metode penelitian kombinasi (mixed methods). CV Alfabeta.

Tahun Terbit: Tahun terbit diletakkan dalam tanda kurung setelah nama penulis.

Tegus Sulistika, dkk. (2012). Hukum pidana horizon baru pasca reformasi. PT. Raja Grafindo Persada.

Tongat. (2010). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia: Dalam perspektif pembaharuan. UMM Press.

URL: Cantumkan URL di akhir referensi jika tersedia, terutama untuk dokumen online.

Volume dan Edisi: Volume jurnal dicetak miring, diikuti oleh nomor edisi dalam tanda kurung jika ada. Halaman artikel ditulis setelah koma.